



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Nomor : 002 /Kpts/KPU-WO.025.433356/II/2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal terhadap Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, maka perlu perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa personil yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN.

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659267/2017 Tanggal, 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja ini bertugas :
- a. melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017 dan juga rencana kegiatan tahun 2018;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulsel untuk menyusun program dan kegiatan;
 - c. menyampaikan usulan renja KPU Kab.Wajo kepada KPU Prov Sulsel ;
 - d. melaksanakan finalisasi RKA K/L di KPU Prov Sulsel.
 - e. melaksanakan revisi POK, Revisi DIPA baik ke Kanwil maupun usulan kepada KPU;

f. menyusun rencana strategis/penyesuaian Renstra KPU Kab.Wajo tahun 2015-2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Bagian 076 Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada bulan Mei tahun 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 3 Januari 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

Ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tanggal : 3 Januari 2017
Nomor : 002 /KPTS/KPU-WO-025.433356/II/2017.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2017

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si	Pengarah	
2.	ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt	Pengarah	
3.	ANDI BUSTAMIN, SH.MH.	Penanggungjawab	
4.	Drs. USMAN	Ketua	
5.	FADLY.M, S.Sos	Wakil Ketua	
6.	JUNAID, SE	Sekretaris	
7.	WAHDIANA, SE	Anggota	
8.	ANDI ANTARISNA.TN, S.IP	Anggota	
9.	JULIANY WILLEM, SE	Anggota	
10.	IRFAYANI, A.Md	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

Ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir